



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Galang Arinata alias Galang; |
| 2. Tempat lahir | : Sukaramai Dua; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/18 September 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bahagia Desa Sukaramai Satu Kec.Seruway
Kab.Aceh Tamiang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Irwansyah als Iwan; |
| 2. Tempat lahir | : Sukaramai satu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/7 Juni 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pelita Desa Sukaramai Satu Kec.Seruway
Kab.Aceh Tamiang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa Galang Arinata alias Galang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
- Terdakwa Irwansyah alias Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jaksa Penuntut Umum (Bukti kepemilikan yang sah terlampir)
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Desa Perk Perapen Kec.Pematang Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yang berjalan menuju Desa Perk Perapen Kec.Pematang Jaya untuk mencari hewan kambing yang berkeliaran di areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya;

Sesampainya di perkebunan tersebut Para Terdakwa ada melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang berkeliaran, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengejar lalu menangkap salah satu kambing tersebut, dan berhasil menangkap 1 (satu) ekor induk kambing warna hitam putih, selanjutnya Para Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan, lalu dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah tanpa plat Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN, sedangkan Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dengan membawa kambing tersebut, menuju rumah Saksi SISWADI Als DEDI (dalam perkara terpisah):

Setibanya di rumah Saksi SISWADI Als DEDI (dalam perkara terpisah), Terdakwa I GALANG ARINATA Als GALANG menawarkan kambing tersebut untuk dijual dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi SISWADI Als DEDI (dalam perkara terpisah) dan oleh karena Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG mempunyai hutang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi SISWADI Als DEDI (dalam perkara terpisah) maka dari hasil penjualan kambing tersebut yang diterima Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG Saksi SISWADI Als DEDI (dalam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) tunai, dan masing-masing Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN ditangkap oleh warga masyarakat dan warga masyarakat langsung membawa Terdakwa I. GALANG ARINATA Als GALANG dan Terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan induk kambing warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki oleh Para Terdakwa dikarenakan memerlukan uang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SYAHRIL sebagai pemilik yang sah dari 1 (satu) ekor hewan induk kambing warna hitam tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SYAHRIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing Saksi;
- Bahwa bermula pada pukul 12.00 WIB Saksi datang ke kandang ternak Saksi di Pondok Karyawan PT. Mopoli Raya, kemudian Saksi mengeluarkannya dan kembali ke rumah, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi hanya menemukan 3 (tiga) dari 4 (empat) ekor, selanjutnya Saksi mendapat kabar bahwa ada 2 (dua) orang yang diamankan di kantor polisi yang diduga mengambil kambing milik Saksi dan 1 (satu) orang lagi yang diduga sebagai penadah ternak kambing;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi pergi memastikan ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak milik Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi SISWADI ALIAS DEDI:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi SYAHRIL;
 - Bahwa bermula pada pukul 14.00 WIB Para Terdakwa menawarkan seekor kambing kepada Saksi di rumah Saksi, kemudian Saksi membelinya dikarenakan Saksi mengira kambing tersebut adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak milik Saksi SYAHRIL;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi SYAHRIL;
- Bahwa bermula pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saling berboncengan mencari hewan kambing yang berkeliaran di area tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa menjualnya ke saudara Siswadi alias Dedi dan membagi rata hasil penjualan ternak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb



Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi SYAHRIL;

- Bahwa bermula pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saling berboncengan mencari hewan kambing yang berkeliaran di area tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa menjualnya ke saudara Siswadi alias Dedi dan membagi rata hasil penjualan ternak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi SYAHRIL tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saling berboncengan mencari hewan kambing yang berkeliaran di area tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa menjualnya ke saudara Siswadi alias Dedi dan membagi rata hasil penjualan ternak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak milik Saksi SYAHRIL;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. **GALANG ARINATA Als GALANG** dan Terdakwa II. **IRWANSYAH Als IWAN** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB di Dusun II Perapen Tengah Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi SYAHRIL tanpa izin;

Menimbang, bahwa bermula pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saling berboncengan mencari hewan kambing yang berkeliaran di area tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa menjualnya ke saudara Siswadi alias Dedi dan membagi rata hasil penjualan ternak tersebut, dimana Para Terdakwa masing-masing menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak milik Saksi SYAHRIL dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pencurian dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat, terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jaksa Penuntut Umum sedangkan uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban SYAHRIL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban Syahril;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **GALANG ARINATA Als GALANG** dan Terdakwa II. **IRWANSYAH Als IWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jaksa Penuntut Umum;
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)